

# PERAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DI KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINASAHA SELATAN

GLENTIO FALEN LAMIA  
ALDEN LALOMA  
JERICHO POMBENGI

*ABSTRAK : This study aims to identify the role of Head Tumpaan in carrying out its duties and functions are actually especially in managing the administration in villages in districts Tumpaan. In this research using descriptive qualitative method, with the informant as many as 14 people were taken from the related elements, namely sub-district, sub-district secretary, the village head, village secretary, members of the Village Consultative Body (BPD), and leaders / members of the public. And this study also taken from three villages in the district Tumpaan, 3 village in select from the closest distance, middle, and furthest from the central district.*

*In this study it can be concluded that the role of the Head in carrying out duties and functions especially in managing administration in the village in the District Tumpaan can not say maximal, the article informant argued there is less satisfactory in performance Head. It can be recommended suggestion that there should be more efforts to Head saw no hope for the people in the fight for the government, especially in the sub-district administration.*

*Keywords: Duties and functions Head to the village.*

## PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, UUD 1945 pasal 18 membagi wilayah Republik Indonesia kedalam daerah besar dan kecil agar setiap daerah-daerah tersebut mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu melalui UU No 32 tahun 2004 masing-masing daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Satuan pemerintahan daerah yang terdiri dari daerah Propinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan satu samalain. Pemerintah

Kecamatan adalah salah satu organisasi pemerintah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat.

Untuk menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dapat dilihat dalam penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 126 ayat (1) yang dijelaskan bahwa :

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk mengatur wilayah dan menjalankan tugasnya sebagai pimpinan

Kecamatan yang menjadi wilayah kerja Camat, Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 tahun 2008 Pasal 15, tentang Kecamatan yang menjadi tugas umum camat adalah:

- 1.)Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2.)Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiba umum.
- 3.) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.
- 4.) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5.) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan.
- 6.) Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- 7.) Melaksanakan pelayanan umum yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Berdasarkan tugas-tugas camat di atas hampir keseluruhannya berkaitan dengan administrasi. karena prinsip administrasi pada umumnya mempunyai pengertian yaitu : di kerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Ada pula salah satu tugas camat yang perlu di tekankan, dalam hal ini penulis akan mengutip pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan.

Tugas yang di maksud pada Peraturan Pemerintah (PP) tersebut, sangatlah penting dalam segala bidang terutama di pembangunan desa. Seorang camat yang di angkat oleh bupati/walikota melalui usulan dari sekretaris Kabupaten/kota yang sesuai persyaratan sebagaimana di sebutkan pada pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pemimpin kecamatan ini harus bertanggung jawab atas administrasi pemerintah desa, kepada Bupati/Walikota oleh sebab itu camat dalam hal ini kembali lagi dalam salah satu tugasnya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa, memberikan bimbingan dan supervise, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi. Di karenakan kepala desa dalam hal ini di angkat melalui pemilihan, bukan di

angkat oleh Bupati/Walikota di lingkungan Pegawai Negari Sipil karena kinerjanya.

Peningkatan dan pengembangan kerja kepala desa atau kelurahan sangatlah di harapkan dapat berperan juga dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi yang di bebaskan kepada Pemerintah desa atau kelurahan.

Dalam komponen struktur Pemerintah desa, ada juga seperangkat aparat yang di bebaskan kepala desa untuk membantu mengelola administrasi. Perangkat desa ini sesuai isi dari pasal 48, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdiri dari : sekretaris desa, pelaksanaan kewilayahan dan palaksanaan teknisi. Dan selanjutnya pada pasal 49, dijelaskan bahwa perangkat desa bertugas membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan perangkat desa di angkat oleh kepala desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

Dari hasil penelitian, khususnya di wilayah Kecamatan Tumpaan, menunjukan bahwa peran camat dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa belum di optimalkan, dalam hal ini salah satu tugasnya ialah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi; memberikan bimbingan, superfisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi; dan melakukan evaluasi administrasi. Masalah ini akan berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat desa di Kecamatan Tumpaan.

Selain itu, dari pengamatan ini juga ada beberapa kendala dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. Untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendapatkan informasi lebih akurat maka penulis tertarik untuk menetapkan judul : “Peran Camat Dalam Pengelolaan Adminstrasi Pemerintah Desa di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.”

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode studi deskriptif, yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian.

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Muller (1986: 9) dalam buku kaelan, pada awalnya bersumber pada pengamatan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif terletak pada objek yang menjadi focus penelitian. Jika penelitian kualitatif mengukur objek dengan suatu perhitungan dengan angka, prosentase, statistic, atau bahkan dengan computer sehingga penekanannya pada metode kuantitatif, akan tetapi penelitian kualitatif tidak menekankan pada kuantum atau jumlah, jadi lebih menekankan pada segi kualitas secara ilmiah karena menyangkut pengertian, konsep, nilai serta ciri-ciri yang melekat pada objek penelitian lainnya.

Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Bogdan dan Tailor (1975: 5) dalam buku Kaelan mengartikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (biasa lisan untuk penelitian agama, social, budaya, filsafat) catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta penelitian.

Creswell (1998) dalam buku Satori mengemukakan penelitian kualitatif adalah suatu proses inquiry tentang pengalaman

berdasarkan pada tradisi-tradisi metodologis terpisah, jelas pemeriksaan bahwa menjelajah suatu masalah social atau manusia.

### A. Fokus Penelitian

Sebagaimana uraian sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah bagaimana peran camat dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang meliputi :

1. Pembinaan administrasi pemerintah desa.
2. Pengawasan tertib administrasi kepada pemerintah desa.
3. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi administrasi kepada pemerintah desa.
4. Pemberitahuan administrasi kepada masyarakat.

### B. Informan penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan *content*, relevansi, sumber yang benar-benar memberikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan responden/informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive sampling* atau pengambilan sampel bertujuan.

Adapun yang menjadi sumber data (informan) dalam penelitian ini di ambil dari berbagai unsur yang terkait yaitu : pemimpin Kecamatan dan sekretaris Kecamatan, 3 orang kepala desa, 3 orang sekertasi desa, 3 orang BPD, 3 orang tokoh masyarakat, total informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Informan tersebut di ambil dari 3 (tiga) desa yang terdekat dan terjauh dari pusat kecamatan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Wawancara (interview). Teknik wawancara ini di gunakan untuk memperoleh data primer dari responder/informan. Wawancara dilakukan dengan dua cara

yaitu wawancara dengan menggunakan pedoman (interview guide), dan wawancara secara mendalam (indepth interview).

2. Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang telah terolah atau tersedia.
3. Absevasi. Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang teliti.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka sesuai dengan penelitian ini teknik analisis data ialah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian analisis data deskriptif kualitatif berdasarkan pada table frekuensi yaitu hasil penelitian data direduktif. Istilah reduktif menurut Sugiyono(2008:247), dalam penelitian kualitatif ialah sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting.

Langkah-langkah dalam analisis data yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian
2. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hak-hak pokok yang penting, di cari tema dan polanya. Denga demikian data-data yang telah direduksi akan member gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila di perlukan.
3. Penyajian data, Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategor, flowhart dan sejenisnya, atau dilakukan penyajian data dengan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitupenarikan kesimpulan dari data yang telah di ambil.

#### **PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah di kemukakan dalam uraian tinjauan pustaka di atas bahwa camat adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri

dari desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas kecamatan seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kekecamatan yaitu pengendalian pembangunan. (Bayu Suryaningrat 1981: 2). Dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 21 sudah tertera salah satu tugas dan fungsinya sebagai camat yaitu camat harus membimbing, membina, memfasilitasi, memberikan supervise, berkonsultasi, dan memberitahukan segala kegiatan administrasi kepada mesyarakat.

Penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa peran Camat dalam pengelolaan administarsi pemerintah desa di kecamatan Tumpaen Kabupaten Minahasa Selatan belum dapat di bilang maximal. Pasalnya ada masyarakat yang belum merasakan tugas dan fungsinya sebagai camat yang optimal, sesuai dengan hasil wawancara masyarakat desa Munte ini bertolak belakang dengan informan lainnya yang dapat melihat kinerja camat yang optimal. Desa munte memang desa yang paling jauh dari pusat kecamatan, tapi dalam hal ini camat sudah di fasilitasi oleh pemerintah kabupaten seperti kendaraan beroda empat untuk meminalisirkan segala kendala-kendala untuk melakukan tugas dan fungsinya sebagai seorang Camat.

Dan dalam penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa tugas dan fungsi Camat di berbagai desa juga sudah dapat di bilang baik, karena sesuai hasil wawancara banyak informan yang sudah merasakan dan melihat kinerja Camat yang maximal sebagai pemimpin kecamatan. sesuai hasil wawancara desa Tumpaen dan popontolen sudah memberikan keterangan yang memuaskan tentang kinerja camat Tumpaen, dan penelitian ini juga dapat mengetahui kinerja camat yang sebenarnya dan efektifitas camat pada masyarakat desa dan juga sejauh ini camat Tumpaen masih berusaha memberikan yang terbaik kepada pemerintah-pemerintah desa agar dapat memberikan efektifitas positif kepada masyarakat.

Dalam hal ini Camat bukanlah pejabat yang di pilih masyarakat dari pemilihan umum sesuai dengan undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 66 ayat 3 mengatakan bahwa Camat di angkat Bupati/Walikota usul dari Kabupaten/Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.” Dalam konteks ini camat adalah pegawai negeri sipil yang sudah berpengalaman dalam bidang pemerintahan, dan Camat juga seorang eksekutif yaitu pejabat yang mengendalikan pembangunan dan juga harus mengambil kebijakan-kebijakan yang harus menguntungkan masyarakat dan pemerintah.

Memang sesuai dengan isi wawancara sebagian besar masyarakat maupun pemerintah desa yang ada di kecamatan Tumpaan ini berpendapat yang positif tentang kinerja camat dan sudah mengkonfirmasi dengan baik tugas-tugas camat yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 21 ini. Yaitu tentang pembinaan administrasi kepada kepala desa, setiap minggunya Camat mengumpulkan kepala-kepala desa Untuk memberikan bimbingan, motivasi dan juga supervise Camat. Dan juga pada setiap bulannya Camat juga mengadakan rapat-rapat dengan kepala-kepala desa dan seringkali juga melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam rapat tersebut Camat menanyakan jalannya system administrasi di tiap-tiap desa dengan laporan data desa yang sudah di siapkan oleh kepala-kepala desa, dan juga menurut kesaksian yang di dapat camat juga mendatangkan tenaga-tenaga administrasi yang berpengalaman untuk memberikan pelatihan kepada pemerintah desa yang ada di kecamatan Tumpaan ini.

Dan untuk fasilitas, dari hasil wawancara dengan sejumlah informan desa Tumpaan Dan desa popontolen sedikit lebih unggul dari pada desa Munte, dari hasil keterangan di sini permasalahannya juga terdapat pada fasilitas ini, pasalnya hanya desa munte yang masih menjalankan pelayanan dan system administrasi menggunakan serba buku

dan manual, sedangkan desa Tumpaan dan popontolen sudah mempunyai computer dan lebih gampang memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Dan dalam permasalahan ini ada juga masyarakat munte yang mengeluhkannya, ini juga bisa berakibat negative kepada kinerja Camat Tumpaan, karena masyarakat di era sekarang ini sudah dapat mengerti dan membedakan pengaruhnya peran dan fungsi Camat kepada desa-desa. dalam keterangan masyarakat munte ini dapat di mengerti bahwa mereka ini juga di perhatikan terutama dalam segi fasilitas itu sendiri. Jadi dapat di simpulkan permasalahannya juga terdapat di bidang fasilitas, terutama fasilitas untuk kemudahan administrasi di desa yang berpendapat negative kepada Camat Tumpaan.

Dalam penelitian ini juga mengungkapkan cara camat mengelola dan menjalankan system administrasi di kecamatan Tumpaan dan juga dapat mengungkapkan sejauhmana masyarakat menanggapinya. Dengan keterangan yang di dapat, di setiap kegiatan-kegiatan masyarakat yang melibatkan kehadiran Camat, Camat selalu memberi penyampaian tentang perkembangan dan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah kecamatan maupun kabupaten. dan Camat juga seringkali melibatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat yang di adakan camat di setiap bulannya untuk menyalurkan pendapat mereka/masyarakat, BPD juga di beri bebas berkonsultasi kepada Camat. Hal ini dapat mempermudah masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat juga, karena dalam Negara demokratis ini, pendapat dan aspirasi rakyat sangat di perlukan dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis dan independen.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran camat dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa di kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan ini,

sebagaimana telah di deskripsikan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. peran camat Tumpaan dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 21 karena camat sudah memberikan bimbingan, pembinaan, memfasilitasi, memberikan supervisi, motivasi kepada pemerintah desa dan juga memberitahukan segala kegiatan-kegiatan dan kebijakan baru kepada masyarakat. Meskipun tidak merata di karenakan ada yang berpendapat lain tentang kinerja camat yaitu masyarakat di desa yang terjauh dari pusat kecamatan. ada kesimpulan kendala yang di dapati dalam penelitian ini ialah kendala jarak.

2. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 pasal 21 ini sudah tertera fungsi dan tugas yang harus camat berikan kepada pemerintah desa untuk mengelola administrasi di desa-desa yang dalam naungan camat tersebut. Dari sejumlah desa ada juga desa yang belum mendapatkan peran camat yang optimal. Namun dalam hal ini banyak informan yang puas dengan kinerja camat sejauh ini.

### **Saran**

Dari hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan saran kepada pemerintah kecamatan termasuk camat dan sejumlah jajaran pemerintah desa yaitu sebagai berikut :

1. Tugas dan fungsi Camat perlu di maksimalkan lagi terutama fasilitas, untuk memudahkan barjalannya system administrasi di desa-desa dan mempermudah juga pemerintah desa untuk pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa bahwa desa mereka ada perhatian dari pemerintah setempat. Untuk itu juga Camat Tumpaan di fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan seperti kendaraan untuk meminimalisir kendala-kendala yang di hadapi nantinya.

2. Perlu di tingkatkan lagi kinerja Camat dari sebelumnya untuk lebih memperhatikan lagi harapan masyarakat yang belum tersalurkan fungsi Camat yang sebenarnya, hal ini juga bisa memicu masyarakat untuk berpendapat tidak adil dalam peran dan fungsinya untuk memimpin kecamatan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Klaelan, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora*. Yogyakarta. Paradigma.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung . Alfabeta
- Satori. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Bayu, Suryaningrat. 1981. *Pemerintah dan Administrasi Desa*. Jakarta: Bumi Sugiyono.
2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung . Alfabeta Aksara
- Kutipan Peraturan & Undang-Undang :
- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandeman) Pasal 18.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa,